



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO
DENGAN**



**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG
TENTANG**

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

NOMOR : 503/03/PKS-MPP/DPMPTSPNaker-SWL/2022
NOMOR : W.3.IMI.IMI.1-HH.04.02-0915

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Tiga Puluh* bulan *Maret* tahun *Dua ribu dua puluh dua* (30-03-2022), bertempat di Sawahlunto, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DWI DARMAWATI, SH.** : Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto berdasarkan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 821.21/21/KKD-SWL/2017 Tanggal 22 Februari 2017 yang berkedudukan di Jalan A. Yani Kecamatan Lembah Segar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **NAPIS, S.IP** : Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kelas I TPI Padang, berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 50 Kota Padang, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH16.KP.03.03 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian Dalam Mal Pelayanan Publik Kota Sawahlunto, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unsur pelaksana yang menjadi kewenangan daerah otonom untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

PKS antara Pemko Sawahlunto dengan Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD/swasta tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pada Mal Pelayanan Publik Kota Sawahlunto

Paraf PIHAK PERTAMA		
Paraf PIHAK KEDUA		

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
6. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik; dan
7. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Perjanjian adalah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian dalam Mal Pelayanan Publik Kota Sawahlunto;
- (2) Mal Pelayanan Publik adalah tempat layanan publik di Kota Sawahlunto yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Mal Pelayanan Publik, yang penyelenggaraannya dalam satu lokasi yang saling terintegrasi sesuai dengan ruang lingkup dalam perjanjian ini.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk membantu terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terpadu dan Terintegrasi dalam Konsep Penyelenggaraan Mal dengan Sistem Berbasis Elektronik.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan Keimigrasian bagi masyarakat Kota Sawahlunto dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Pelayanan paspor baru;
- (2) Penggantian paspor habis;
- (3) Tidak berlaku bagi pasport rusak atau hilang.

Pasal 4

SARANA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi **PIHAK KEDUA** berupa sarana ruang untuk menyelenggarakan pelayanan yang akan dilaksanakan **PIHAK KEDUA** di Lokasi Mal Pelayanan Publik;
- (2) Sarana ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik **PIHAK PERTAMA**;

Paraf PIHAK PERTAMA		
Paraf PIHAK KEDUA		

- (3) Penggunaan ruang oleh PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** tidak akan mengganggu/ membayarkan biaya penggunaan ruang pelayanan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
PRASARANA

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyiapkan prasarana untuk pelayanan sebagai berikut :
- Meubelair;
 - Koneksi Internet;
 - Instalasi Listrik;
 - Fasilitas antar jemput untuk 3 orang petugas selama 2 hari kerja perbulan dari Kota Padang ke Kota Sawahlunto dan sebaliknya dari Kota Sawahlunto ke Kota Padang.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyiapkan prasarana untuk pelayanan sebagai berikut :
- Kesisteman untuk mendukung sarana dan prasarana pelayanan;
 - Menugaskan pejabat Imigrasi yang bertugas sebagai penyelia.

Pasal 6
PENUGASAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

- (1) **PIHAK KEDUA** menugaskan pejabat dan/atau pegawai yang berkompeten untuk melaksanakan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik yang disebut sebagai petugas penyedia pada hari Rabu, minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya;
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyiapkan petugas pelaksana untuk membantu tugas penyelia.

Pasal 7
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** melayani permohonan paspor baru dan diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah pembayaran billing permohonan selama tidak ada kendala pada sistem;
- (2) Pelaksanaan kegiatan dimulai dari pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 14:00 WIB
- (3) Pengambilan paspor yang sudah terbit dapat diwakilkan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan melengkapi bukti pembayaran;
- (4) Jumlah permohonan yang dilayani oleh **PIHAK KEDUA** dalam satu hari maksimal 20 (dua puluh) orang.

Pasal 8
OPERASIONALISASI DAN PUBLIKASI

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan upaya terbaik untuk melaksanakan operasionalisasi Mal Pelayanan Publik sesuai dengan sistem, prosedur, dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku;
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan publikasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik melalui fasilitas yang menjadi wewenangnya dan/atau menggunakan media informasi Pihak Lain sesuai anggaran yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**
- menggunakan ruangan dan fasilitas di Mal Pelayanan Publik; dan
 - menyelenggarakan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik merupakan Kewajiban dan Hak **PIHAK PERTAMA**.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. mengkoordinir penyelenggaraan MPP agar dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik oleh **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;
- b. menyediakan fasilitas, peralatan/perlengkapan, prasarana, untuk menyelenggarakan pelayanan sarana dan dilaksanakan **PIHAK KEDUA** di lokasi MPP berupa tempat, meubelair, koneksi internet dan instalasi listrik;
- c. menyelenggarakan publikasi penyelenggaraan MPP kepada masyarakat dan juga instansi pemerintah;
- d. memberikan layanan prima dan kegiatan penunjang lainnya, demi kelancaran dan kenyamanan operasional sesuai dengan sistem, prosedur dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku;
- e. menjaga kerahasiaan semua informasi /dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. menganggarkan dan membayarkan tagihan atau rekening-rekening dari pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di MPP sebagaimana tersebut pada huruf b.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi :

- a. mendapatkan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang menjadi wewenang **PIHAK KEDUA**;
- b. menggunakan ruangan dan fasilitas di Mal Pelayanan Publik; dan
- c. menyelenggarakan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. menyediakan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi wewenang **PIHAK KEDUA** di Mal Pelayanan Publik;
- b. menyediakan dan memelihara sistem teknologi dan informasi terkait dengan kegiatan pelayanan di Mal Pelayanan Publik yang menurut ketentuannya dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. menyediakan sumber daya manusia, yang menjadi kewenangannya sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;
- d. menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan persetujuan tertulis Pihak Terkait.

Pasal 10
PEMBIAYAAN

- (1) Jumlah Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditentukan berdasarkan kebutuhan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Segala biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan beban dan tanggungjawabnya kecuali diperjanjian lain.

Pasal 11
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- (2) **PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali setiap 1 Tahun;

- (3) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri Perjanjian ini, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (4) Dalam hal kewajiban **PARA PIHAK** belum selesai dilaksanakan setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, maka tetap menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** untuk menyelesaikannya.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dapat disampaikan secara langsung atau, secara elektronik ataupun alat komunikasi lainnya kepada **PIHAK** lain, dan **PARA PIHAK** sepakat menunjuk dan menetapkan alamat sebagai berikut

a. **PIHAK PERTAMA :**

Nama : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.
 Alamat : Jalan Lintas Sumatera Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.
 Telepon : (0754) 62167
 Fax : (0754) 62167
 Email : dpmpnakersawahlunto@gmail.com
 Website : www.sibaro.sawahluntokota.go.id

b. **PIHAK KEDUA :**

Nama : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang
 Alamat : Jalan Khatib Sulaiman Nomor 50 Padang
 Telepon : (0751) 705513
 Fax : (0751) 41900
 Email : kanim.pdg@gmail.com
 Wbsite : kanimpadang.kemenkumham.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu pihak atau melalui fasilitasi Pemerintah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**;

PKS antara Pemko Sawahlunto dengan Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD/swasta tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pada Mal Pelayanan Publik Kota Sawahlunto

Paraf PIHAK PERTAMA		
Paraf PIHAK KEDUA		

(2) Yang termasuk force majeure adalah

- a. bencana alam;
- b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
- c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Apabila salah satu pihak atau **PARA PIHAK** mengalami peristiwa force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya peristiwa tersebut.

(4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan, maka dianggap tidak terjadi peristiwa force majeure.

Pasal 15
PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Addendum perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (3) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada paragraf pertama, dibuat dalam 2 (dua) rangkap. Dibubuhi materai yang cukup, masing-masing sama bunyinya dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI
PADANG



RADIS, S.P
NIP. 196409291985031002

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO



DWI DARNAWATI, SH
NIP. 197405221998032003

Paraf PIHAK PERTAMA	
Paraf PIHAK KEDUA	